

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan umum adalah sebuah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan kepala daerah atau biasa disebut pilkada merupakan salah satu bentuk sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah daerah kabupaten/kota. Setiap daerah di pimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang di sebut Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masih dengan pasal yang sama namun ayat yang ke (2) memperjelas dengan bunyi kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota. Jadi, setiap daerah memiliki kepala pemerintahan yang berbeda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan

¹ Safi', *Dinamika Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Penerbit BINTANG, Surabaya, 2011; Hal : 19

demokratis. Rakyat memilih langsung pasangan Bupati/Walikota untuk memimpin daerahnya. Pernyataan diatas tepatnya terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pilihan untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak terlepas dari norma yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki pemilihan secara demokratis².

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan demokrasi di Indonesia. Dan setelah dimasukkannya Pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari rezim pemilu yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada/Pilkada) kembali menguatkan peran dan fungsinya sebagai bagian pokok proses demokratisasi di Indonesia. Untuk dapat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sedangkan pintu untuk mendaftar melalui partai politik atau gabungan dari partai politik yang memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu dapat juga diikuti melalui jalur perseorangan dengan memenuhi persyaratan minimal dukungan sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya.

Memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan pilihan yang sangat tepat untuk menegakkan demokrasi. Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan diusulkan oleh Partai Politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum

² Lihat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 setelah amandemen.

Kabupaten/kota. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang membahas Pilkada Serentak. Proses Pemilu serentak termasuk Pemilukada (Pilkada) serentak agar terwujud dengan baik maka pelaksanaannya dibagi menjadi tiga periode.

Periode pertama yaitu Desember 2015, periode kedua Februari 2017 dan periode ketiga akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018 mendatang. Periode pertama dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 yang diikuti oleh 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota, dalam periode pertama Provinsi Sumatera Utara yang menjadi penyumbang suara terbanyak dengan jumlah 23 kabupaten/kota yang terjun di pilkada serentak 2015. Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 mengenai Pembukaan Jalan bagi beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasang calon kepala daerah untuk tetap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Timbulnya Putusan tersebut juga karena pada saat pelaksanaan pilkada serentak periode pertama ada beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasang calon. Karena hanya memiliki satu pasang calon maka banyak masyarakat yang memperdebatkan dan sempat tertunda. Setelah munculnya putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa daerah yang memiliki satu pasang calon untuk tetap menyelenggarakan Pilkada, dan daerah yang sempat tertunda pelaksanaan pilkada tetap melanjutkan sesuai dengan peraturan yang ada. Kepala daerah yang terpilih pada tahun 2015 akan kembali bersaing di tahun 2020. Periode kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 yang diikuti oleh 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota. Dalam pilkada serentak periode kedua Provinsi Aceh merupakan daerah yang paling banyak menggelar Pilkada yakni 1 Pemilihan Gubernur dan 20 Pemilihan Bupati dan Walikota. Secara total ada 101 daerah yang ikut pilkada tahun ini. Pada periode kedua juga terdapat daerah yang hanya memiliki satu pasang calon kepala

daerah. Timbul permasalahan juga namun karena sudah ada Putusan MK pada tahun 2015 maka daerah-daerah tersebut tetap melaksanakan pilkada serentak walaupun dengan satu pasang calon kepala daerah. Kepala daerah yang terpilih ditahun 2017 akan kembali bersaing pada tahun 2022. Periode terakhir (ketiga) akan dilaksanakan pada Bulan Juni 2018 mendatang. Kepala daerah yang nanti terpilih ditahun 2018 akan bersaing kembali pada tahun 2023. Jadi, Pilkada serentak sudah berjalan selama dua periode yaitu taun 2015 dan 2017. Keduanya sama-sama terdapat daerah yang mempunyai satu pasang calon kepala daerah. Namun pelaksanaan tetap berjalan meskipun ada hambatan dan sempat tertunda.

Permasalahan paslon tunggal dan kotak kosong. Dari 101 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2017 ada 9 daerah dengan calon tunggal, di mana permasalahan calon tunggal masih terjadi di Kabupaten pati dan Kabupaten Buton³. Calon tunggal melawan kotak kosong terjadi pada Pilkada 2015 atas Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kotak kosong agar tidak terjadi pengebirian terhadap hak konstitusional warga.

Fenomena pasangan calon tunggal muncul pada Pilkada Serentak 2015 namun saat itu belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi masih menjadi kekosongan hukum karena belum ada yang mengatur mengenai hal tersebut. Sampai akhirnya muncul putusan MK yang telah penulis sebutkan diatas, lalu muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Setelah itu fenomena pasangan calon

³ Detik.com, 11 Desember 2017

tunggal muncul di Pilkada Serentak Periode Kedua dan Ketiga. Disini yang akan saya bahas hanyalah satu daerah tertentu yang ikut dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017 yaitu Kabupaten Pati.

Pati merupakan kabupaten kecil namun penduduknya padat dengan lebih dari satu juta jiwa pemilih. Sementara demografi wilayahnya ialah dataran rendah dan pegunungan, jadinya biaya operasional tim sukses Pilkada di kawasan ini pun besar. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Bapak Nasikh mengatakan pelbagai produk regulasi baru perlu dibentuk untuk memperjelas aneka ketentuan yang mengatur kewenangan kelompok pendukung kotak kosong di Pilkada. Kekosongan aturan seperti itulah yang menaikkan tensi politik di Pati dalam beberapa bulan belakangan menjelang Pilkada.

Jika dilihat dari pemilihan kepada daerah sebelum-sebelumnya baru kali ini di Kabupaten Pati terdapat satu pasang yang ikut dalam pemilihan. Lalu apa kabar beberapa pasangan bakal calon yang sebelum masa pendaftaran telah melakukan pengenalan sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Sebelum masa pendaftaran ada beberapa pasang calon yang ingin mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati namun pas waktu pendaftaran hanya satu calon yang datang ke Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dari Komisi Pemilihan Umum sampai melakukan perpanjangan waktu pendaftaran jika ada yang ingin melakukan pendaftaran namun nihil sampai akhir perpanjangan waktu yang telah ditetapkan tidak ada pasangan calon lain yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.

Sampai batas akhir pendaftaran dan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran namun tetap saja tidak ada yang melakukan pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum menutup pendaftaran dan membuat surat keputusan bahwa

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 Kabupaten Hanya diikuti oleh satu pasangan calon yakni Haryanto-Saiful Arifin. Pasangan ini ditetapkan sebagai pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak periode ke dua di Kabupaten Pati karena tidak ada pasangan calon lain yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.

Kemunculan calon tunggal dalam Pilkada 2017 menunjukkan bahwa peran kaderisasi di partai politik masih lemah. Hal tersebut juga menunjukkan kalau partai politik belum memainkan peranannya dengan baik. Munculnya dukungan partai secara bersama-sama kepada satu pasangan calon menunjukkan partai politik telah kehilangan identitasnya sebagai petarung. Seharusnya partai politik memainkan peran sebagai wadah yang memiliki ide yang siap dikontestasikan oleh kadernya pada saat pemilu berlangsung. Namun apabila partai beramai-ramai mengukung pada salah satu pasang calon artinya partai lebih memilih jalur pragmatis daripada mengontestasikan gagasan yang ia miliki. Pragmatisme partai politik yang semakin menguat karena masifnya transaksional yang terjadi.

Partai politik harus lebih memaksimalkan peran kaderisasinya agar fenomena calon tunggal tidak terjadi lagi. Masyarakat percaya kepada partai politik sebagai pencetus kader-kader yang mampu memimpin karena calon yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah ini. Bukan hanya satu partai politik dominan yang memberikan pasangan calon kalau bisa partai politik yang lain juga bisa memberikan pasangan calon agar terdapat beberapa kandidat dalam pemilihan.

Jika pemilihan diikuti oleh beberapa kandidat masyarakat pun bisa membuat perbandingan antara calon pertama dengan yang lainnya. Jika dalam pemilihan terdapat calon tunggal maka masyarakat tidak bisa membandingkan antar pasangan

karena lawannya kotak kosong. Lalu siapa yang memimpin apabila suara yang terbanyak diperoleh kotak kosong. Kalau yang menang pasangan calon sudah pasti yang bakal memimpin ialah yang terpilih tersebut. Namun akan lain ceritanya jika yang memenangkan pemilihan tersebut kotak kosong.

Bagaimana juga pengaturan politik hukum mengenai Pilkada dengan Pasangan Calon Tunggal yang sebelumnya tidak ada undang-undang yang mengaturnya, lalu muncul putusan MK dan sebagai upaya untuk menindak lanjuti putusan tersebut pembuat undang-undang menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan atas pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dengan ketentuan Calon Tunggal ditetapkan sebagai calon terpilih apabila mendapat 50% plus satu dari suara sah. Namun jika calon tunggal tidak memperoleh 50% plus satu dari suara sah maka akan diulang pada tahun berikutnya. Calon tunggal yang kalah pun boleh ikut kembali dalam pemilihan.

Partai politik sebagai pengusung calon dalam pemilihan serta mempunyai tugas menata aspirasi rakyat seharusnya melaksanakan kewajibannya yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (yang selanjutnya disebut UU Partai Politik) pada pasal 13 huruf d,e,f UU partai politik menerangkan bahwa partai politik menjadi tonggak utama dalam menciptakan demokrasi, melakukan pendidikan politik serta menyukkseskan pemilihan umum. Namun pada realitanya partai politik belum memenuhi unsur kewajiban yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Pada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya

disebut UU Pilkada) menentukan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Hal tersebut yang menjadikan alasan penulis ingin membahasnya dalam skripsi ini dengan merumuskan dua permasalahan yang akan dibahas nantinya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep politik hukum pengaturan Pemilihan kepala daerah dengan Pasangan Calon Tunggal?
2. Bagaimana tinjauan demokrasi terhadap calon tunggal kepala daerah dengan pengkajian efektivitas peranan partai politik?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Menjelaskan tentang konsep politik hukum yang mengatur mengenai Pilkada dengan Pasangan Calon Tunggal.
2. Menjelaskan tentang tinjauan demokrasi terhadap calon tunggal kepala daerah dengan pengkajian efektivitas peranan partai politik.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan yang diharap dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pemerintahan dalam lebih khususnya dalam hukum pemilu.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum pemerintahan khususnya hukum pemilu.
- b. Memberikan penjelasan kepada pembaca bagaimana status atau kedudukan pengaturan pasangan calon tunggal dalam Pilkada.

- c. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi seta bahan kajian bagi yang memerlukan.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 KEASLIAN

Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan yang ada, berkaitan dengan Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA) Dengan Pasangan Calon Tunggal. Ada penelitian yang membahas bahasan yang serupa dengan isu hukum penelitian ini, namun substansial pembahasan serta ide dan gagasan tidak sama, penulisan tersebut yaitu :

Tabel 1

No	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Mohammad Ruli	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Dengan Pasangan Calon Tunggal Di Indonesia	1. Bagaimana dinamika pengaturan pilkada di Indonesia pasca reformasi; 2. Bagaimana pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal di	Mendalami tentang bagaimana sejarah pengaturan pilkada sebelumnya dengan menghubungkan fenomena yang terjadi saat ini, sehingga dapat diketahui konstitusionalitas pilkada dengan pasangan calon tunggal serta mendalami mengenai pilkada dengan pasangan calon tunggal di Indonesia

			Indonesia berdasarkan konsep demokrasi dan konstitusi.	berdasarkan konsep demokrasi dan konstitusi dengan menggunakan analisis berdasarkan teori, pendapat pakar/ahli dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pilkada.
2	Nur Rukiyanto	Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU- XIII/2015	1. Bagaimana dinamika terhadap calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 100/PUU- XIII/2015? 2. Apa implikasi dari adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Blitar pasca putusan Mahkamah	Mendalami mengenai pilihan terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana tertuang dalam UU No.22/1999 tentang pemerintahan Daerah dan PP No.141/2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masyarakat daerah yang buta pengetahuan terhadap siapa pemimpinnya serta bagaimana pemimpin tersebut memimpin

			Konstitusi Nomor 100/PUU- XIII/2015?	mereka, pengkajian masalah tersebut menggunakan hukum positif sebagai alat untuk menganalisis.
--	--	--	--	---

Dari hasil penelitian diatas terdapat beberapa titik perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian skripsi ini yaitu :

1. Penelitian ini khusus membahas lebih mendalam mengenai pilkada dengan pasangan calon tunggal berdasarkan politik hukum pengaturannya dengan menggunakan analisis berdasarkan peraturan hukum yang berkaitan dengan pilkada.
2. Penelitian ini membahas mengenai tinjauan demokrasi terhadap calon tunggal kepala daerah dengan pengkajian efektivitas peranan partai politik.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.⁴

⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.101

1.6.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Untuk itu, dalam penelitian ini akan dilakukan upaya memahami peraturan perundang-undangan, hierarki dan asas-asas yang berlaku terkait Politik Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal (Studi Kasus di Kabupaten Pati).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Yaitu sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

⁵ Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M., *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016 Ed.Revisi, Cet 12 , hlm 55-56

⁶ Ibid, hlm 181

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier antara lain kamus, ensiklopedi dan leksikon yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian tersebut.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan dengan jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif, maka Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum primer, sekunder, tersier terhadap Politik Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal (Studi Kasus di Kabupaten Pati).